

# ADAT NYIREP UDAN SEBAGAI BUDAYA LOKAL DALAM PERNIKAHAN DI MOJOKERTO: KAJIAN MASLAHAH MURSALAH

*Mahmud Huda; Agus Mahfudin; Moh. Makmun; Siti Fiatriisa*  
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia  
[cakhuudaa@gmail.com](mailto:cakhuudaa@gmail.com); [agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id](mailto:agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id);  
[makmun@fai.unipdu.ac.id](mailto:makmun@fai.unipdu.ac.id); [sitifiatriisa35@gmail.com](mailto:sitifiatrisa35@gmail.com);

**Abstrak:** Adat nyirep udan dalam pernikahan di masyarakat memiliki ciri khas tersendiri yang berorientasi pada tujuan tertentu. Masyarakat Desa Gayam, misalnya, menambahkan tradisi unik ini dalam proses pernikahan mereka. Penulis menganalisis adat tersebut melalui perspektif Maslahah Mursalah, untuk menilai apakah tradisi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Gayam memberikan manfaat yang signifikan dalam pelaksanaan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan adat nyirep udan serta mengkaji pandangan dari sudut Maslahah Mursalah terhadap tradisi tersebut. Metode yang digunakan adalah riset lapangan, yang meliputi wawancara dengan masyarakat dan observasi langsung untuk memahami pelaksanaannya. Penulis menerapkan analisis deskriptif analitik, menggambarkan fenomena atau fakta secara objektif dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nyirep udan telah dilaksanakan secara turun-temurun di Desa Gayam, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan memastikan kelancaran pernikahan, kehadiran tamu undangan, serta mencegah bencana seperti hujan deras dan banjir. Tradisi ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, memberikan manfaat, dan masih diterima oleh masyarakat hingga saat ini.

**Kata Kunci:** *Nyirep Udan*, Pernikahan, Maslahah Mursalah.

**Abstract:** *The custom of nyirep udan in marriage within the community possesses distinctive characteristics that are oriented towards specific objectives. The community of Gayam Village, for instance, incorporates this unique tradition into their marriage process. The author analyses this custom through the perspective of Maslahah Mursalah to assess whether the traditions practised by the Gayam Village community provide significant benefits in the execution of marriages. This research aims to explore the implementation of the nyirep udan custom and to examine*

Religi: Jurnal Studi Islam

Volume 8, Nomor 1, April 2025; ISSN: 1978-306X; 157-177

*perspectives from the standpoint of Masalah Mursalat regarding this tradition. The methodology employed is field research, which includes interviews with community members and direct observation to comprehend its execution. The author applies descriptive-analytical analysis, objectively and accurately depicting the phenomena or facts. The research findings indicate that the nyirep udan tradition has been passed down through generations in Gayam Village, Bangsal District, Mojokerto Regency, with the intention of ensuring the smooth conduct of marriages, the presence of invited guests, as well as preventing disasters such as heavy rain and flooding. This tradition does not contain elements that contradict Islamic law, provides benefits, and continues to be accepted by the community to this day.*

**Keywords:** *Nyirep Udan, Marriage, Masalah Mursalat.*

## **Pendahuluan**

Pernikahan adalah salah satu sunnah dari Nabi Muhammad saw. Dalam konteks ini, sunnah berarti meneladani perilaku Nabi Muhammad saw. Pernikahan dianjurkan agar umat manusia dapat memiliki keturunan serta membangun keluarga yang sah, yang mengarah pada kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, di bawah naungan kasih sayang dan keridhaan Allah SWT. Dalam kehidupan manusia pernikahan selalu diatur sedemikian rupa melalui agama, adat istiadat, maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Di dalam melaksanakan pernikahan terdapat suatu aturan, atau ketentuan yang disebut dengan hukum. Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan diatur dalam perundangan yang berlaku khusus untuk warga Negara Indonesia, yaitu dalam bentuk Undang-Undang. UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Undang-undang ini adalah hukum substansial mengenai perkawinan, sedangkan hukum formalnya diatur dalam UU No. 7

---

<sup>1</sup> Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni 2015), 83.

Tahun 1989.<sup>2</sup> Namun, Indonesia merupakan negara yang tak terpisahkan dari tradisi atau hukum adat. Hukum adat adalah kumpulan norma yang berakar dari rasa keadilan masyarakat yang terus berkembang, mencakup aturan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, selalu tidak tertulis, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, serta memiliki konsekuensi hukum (sanksi).

Secara umum, tradisi yang dimiliki berbagai suku di Indonesia tidak terlepas dari aspek ritual dan sakral. Budaya merupakan suatu sistem yang memiliki koherensi. Bentuk simbolis seperti kata, objek, tindakan, mitos, sastra, seni lukis, lagu, musik, dan kepercayaan sangat terkait dengan konsep-konsep epistemologis dalam sistem pengetahuan masyarakat. Sistem simbol dan epistemologi juga berkaitan erat dengan struktur sosial, termasuk stratifikasi, gaya hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi negara, dan perilaku sosial secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan pernikahan, budaya sering kali tidak terpisahkan. Salah satu contohnya adalah nyirep udan yang selalu ada di acara pernikahan Desa Gayam, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Nyirep Udan adalah upaya untuk mengendalikan hujan dengan memindahkannya ke lokasi yang jauh dari acara tersebut.

Hujan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bagi para petani, hujan sangat dinantikan untuk menyirami tanaman padi. Namun, bagi mereka yang mengadakan hajatan, hujan dianggap sebagai bencana. Di Desa Gayam, ada keinginan dari penyelenggara hajatan untuk menghindari hujan. Harapan ini muncul agar acara berjalan lancar dan para tamu yang diundang dapat hadir. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2014), 10.

<sup>3</sup> Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, cet. II (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 1.

kemampuan dipercaya untuk memindahkan atau menghentikan hujan saat hajatan berlangsung.

Terdapat fenomena menarik terkait tradisi nyirep udan dalam pernikahan di Desa Gayam. Meskipun mayoritas penduduk menganut agama Islam, yang mengartikan hujan sebagai berkah dari Allah, masyarakat setempat justru melaksanakan nyirep udan untuk menghindari hujan. Mereka percaya bahwa hujan saat pernikahan adalah sebuah musibah, sehingga tradisi ini menjadi penting dalam rangkaian acara pernikahan di desa tersebut.

*Tradisi nyirep udan telah ada sejak lama dan hingga kini masih diyakini oleh warga Desa Gayam saat mengadakan pernikahan..* Sebagian besar penduduk Desa Gayam meyakini bahwa jika tradisi nyirep udan tidak dilaksanakan saat mengadakan hajatan, maka bencana seperti hujan deras, angin kencang, dan banjir akan melanda. Proses nyirep udan dilakukan dengan bantuan kyai..

Namun tidak hanya menggunakan perantara kyai tetapi sebagian masyarakat di Desa Gayam juga menambahi dengan menaruh pakaian dalam pengantin di atas terop<sup>4</sup> guna mengusir hujan. Hal ini menjadikan *nyirep udan* sebagai sebuah kemaslahatan bagi orang yg mempunyai hajatan di Desa tersebut.

Studi ini mengkaji tradisi nyirep udan dalam pernikahan dari sudut pandang masalah mursalah di Desa Gayam, Bangsal, Mojokerto.

---

<sup>4</sup> Merupakan salah satu kegiatan persiapan orang Jawa yang akan menyelenggarakan hajatan " *mantu* " menikah anakny a.  *Terop*  berasal dari kata Tarub yang artinya  *ditata karep ben murup*  (ditata agar lebih hidup), kegiatan ini berupa penataan ruang dan pemasangan tenda disekitar rumah yang mempunyai hajatan untuk dijadikan sebagai tambahan ruang bagi para tamu maupun para  *rewang*  yang membantu jalannya acara pernikahan. Terop biasanya dilakukan saat pelaksanaan acara walimahan disertai pemasangan berbagai hiasan seperti anyaman daun kelapa peneduh ( *bleketepe* ), rangkaian janur kuning, pisang  *tuwuhan/suluhan* , kelapa muda dan berbagai dedaunan. Kesolo, "Upacara Pasang Tarub Pada Pernikahan Adat Jawa", <http://www.seputarpernikahan.com/upacara-pasang-tarub-pada-pernikahan-adat-jawa/>, diakses pada 9 Desember 2024.

Sebagai acuan dan perbandingan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ditulis oleh Anne Resfanda Sepenty Rinal Ashari (2018) yang berjudul “*Nyirep Udan* dalam Acara Pernikahan Masyarakat Dusun Damarsi, Mojoanyar, Mojokerto (Tinjauan Perspektif Teori Kontruksi Sosial Perter Ludwig Berger dan Thomas Luckman)”. Penelitian ini terfokus pada tradisi nyirep udan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama antropologi budaya, serta pelestarian budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia, tanpa menekankan aspek hukum Islam.

Berdasarkan studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang nyirep udan telah ada. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan adat nyirep udan dalam pernikahan di Desa Gayam, dengan penulis menganalisis adat tersebut melalui perspektif hukum Islam, yaitu Masalah Mursalah.

## Metodologi Penelitian

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan penggunaan beragam data empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, biografi, wawancara, observasi, teks sejarah, serta interaksi dan visual yang mencerminkan momen rutin dan tantangan, serta maknanya bagi individu dan kelompok..<sup>5</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan studi kasus. Hal ini peneliti harus terjun lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Peneliti harus mengetahui kondisi dan situasi masyarakat yang diteliti.<sup>6</sup>

Sumber primer penelitian ini adalah didapatkan dari hasil

---

<sup>5</sup> Galang Surya Gumilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling”, *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2016), 145.

<sup>6</sup>Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 121.

wawancara langsung kepada Bapak Khoirul Anam. Sedangkan sumber sekunder data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah data tertulis seperti sumber buku, arsip dokumen dari Desa serta jurnal yang berkenaan dengan masalah ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumen, yaitu catatan tertulis atau gambaran peristiwa yang telah berlangsung. Dokumen berisi fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai format dokumentasi. Jenis data yang ada meliputi foto, surat, laporan, peraturan, biografi, dan lainnya. Dokumen tidak terikat oleh ruang dan waktu, memungkinkan peneliti untuk memahami peristiwa yang telah terjadi..<sup>7</sup> Dari dokumentasi ini peneliti mencoba melampirkan foto dari wawancara serta pelaksanaan terhadap *nyirep udan*.

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara secara lisan serta tatap muka langsung untuk memperoleh data mengenai semua hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tradisi *nyirep udan*. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui lebih dekat dengan obyek yang akan diteliti yang meliputi tentang tradisi sebelum pernikahan yakni *nyirep udan* yang dilakukan di Desa Gayam Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

Dalam studi ini, penulis melakukan analisis data dengan metode Deskriptif-Normatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena dari berbagai aspek. Metode ini berfokus pada deskripsi tradisi *nyirep udan* dalam konteks pernikahan, yang kemudian dianalisis melalui perspektif Masalah Mursalah. Selanjutnya, data tersebut diuji berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan rumusan hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian dan pengujian ini dihasilkan dengan pendekatan deskriptif dan pola pikir deduktif, yang menggambarkan secara sistematis tradisi *nyirep udan* sebelum dianalisis menggunakan masalah mursalah.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 88.

## Pengertian Adat *Nyirep Udan*

Istilah Nyirep udan berasal dari bahasa Jawa yang berarti menghentikan atau memindahkan hujan. Dalam konteks tertentu, ini dikenal sebagai babat udan, yaitu tindakan mengendalikan atau memindahkan hujan ke lokasi yang jauh dari tempat acara. Kebiasaan menggunakan Nyirep udan saat pernikahan menjadikannya sebagai tradisi penting di kalangan masyarakat..<sup>8</sup>

Adat adalah kebiasaan yang secara konsisten dilakukan oleh manusia berdasarkan rasionalitas dan terus diulang..<sup>9</sup> Secara umum, tradisi yang dimiliki berbagai suku di Indonesia selalu terkait dengan aspek ritual dan sakral. Hal ini juga terlihat dalam pelaksanaan pernikahan, di mana budaya tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Adat Nyirep Udan merupakan tradisi masyarakat dalam pernikahan yang bertujuan untuk mengatur atau menghentikan hujan dengan mengalihkan hujan ke lokasi yang jauh dari acara. Pelaksanaan adat ini sering melibatkan pawang hujan atau individu yang memiliki keahlian dalam menghentikan hujan.

Praktik nyirep udan telah dilakukan berulang kali sehingga dikenal dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya, karena perbuatan tersebut telah diterima secara luas, orang melakukan hal itu secara terus-menerus. Terdapat akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal, yang dalam hukum Islam secara metodologis memungkinkan eksistensinya diakomodasi. Sifat akomodatif Islam tercermin dalam kaidah fikih “Al-’Adah Muh}akkamah” (adat yang dapat dijadikan hukum). Namun, tidak semua tradisi dapat dijadikan hukum, karena tidak semua elemen budaya sesuai dengan ajaran Islam. Unsur budaya lokal

---

<sup>8</sup> Anne Resfanda Sepenty Rinal Ashari, “*Nyirep Udan Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Dusun Damarsi, Mojoanyar, Mojokerto (Tinjauan Perspektif Teori Kontruksi Sosial Perter Ludwig Berger Dan Thomas Luckman)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 6.

<sup>9</sup> Nova Evanti, “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf’”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2018), 144.

yang tidak sesuai perlu disesuaikan dengan ajaran Islam.

### **Pengertian Pernikahan Dalam Hukum Adat**

Rahayu Liana mengartikan pernikahan dalam konteks hukum adat yang lebih luas, di mana pernikahan bukan hanya momen signifikan bagi pasangan yang hidup, tetapi juga menjadi peristiwa yang mendapat perhatian dari arwah leluhur kedua belah pihak serta keluarga yang mengharapkan restu untuk kedua mempelai. Dengan demikian, setelah pernikahan, diharapkan pasangan dapat hidup bahagia dan harmonis sebagai suami istri.<sup>10</sup>

### **Pengertian Pernikahan Dalam Hukum Islam**

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah *fiqh* dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>11</sup> Para *fuqaha'* telah memberikan berbagai definisi mengenai istilah *az-zawaj*, namun secara umum, akad *zawaj* adalah proses yang menjadikan sesuatu halal bagi diri sendiri melalui cara yang telah ditentukan dalam Islam, dengan tujuan menjaga keturunan dan memberikan ketenangan bagi pasangan suami istri.<sup>12</sup>

Dalam istilah Indonesia, perkawinan merujuk pada pernikahan. Saat ini, sering kali terdapat perbedaan antara keduanya, namun pada dasarnya, pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam asal kata. Perkawinan adalah ungkapan yang jelas mengenai akad yang mencakup rukun dan syarat.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Rahayu Liana, *Perkawinan Merarik Hukum Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat* (tk.: tp., 2006), 17.

<sup>11</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

<sup>12</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, Khtbah, Nikah Dan Talak*, cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), 36-37.

<sup>13</sup> Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al- Syafi'i, *Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar* (Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2), 36.



Sebagian besar ulama fiqh dari empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) umumnya mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang memberikan izin (bagi seorang pria untuk berhubungan intim dengan seorang wanita) yang dimulai dengan lafazh nikah atau istilah sejenis lainnya.<sup>14</sup>

Rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam meliputi beberapa aspek. Untuk calon suami, syaratnya adalah: bukan mahram calon istri, melakukan dengan kemauan sendiri (tanpa paksaan), jelas identitasnya (bukan banci), dan tidak sedang dalam keadaan ihram (baik haji maupun umrah). Sedangkan untuk calon istri, syaratnya adalah: beragama Islam, telah baligh, bukan khunsa, tidak memiliki suami, bukan mahram calon suami, melakukannya atas kemauan sendiri, jelas identitasnya, tidak dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram. Calon wali harus memenuhi syarat: beragama Islam, laki-laki, baligh, sehat akal dan pikiran, adil, tidak fasik, tidak dipaksa, merdeka, dan tidak sedang ihram. Syarat saksi mencakup: beragama Islam, berakal dan baligh, laki-laki, mampu melihat, mendengar, dan berbicara, adil, serta merdeka. Rukun nikah terakhir adalah Ijab Kabul.<sup>15</sup>

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menjalankan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu memperbanyak keturunan umat, menjaga kehormatan diri dan pasangan, serta menghindari pandangan terhadap yang haram. Hikmah pernikahan meliputi pemeliharaan keturunan dan perlindungan mereka. Ketika seseorang meninggal, amal baiknya terputus, tetapi jika ia meninggalkan anak dan istri, doa mereka akan terus mengalirkan kebaikan dan pahala, seperti doa anak yang saleh untuk orang tua mereka..<sup>16</sup>

## Pengertian Masalah Mursalah

---

<sup>14</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.

<sup>15</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet. II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 65.

Kata masalah dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab, yang berarti mendatangkan kebaikan atau manfaat serta menolak kerugian. Secara etimologis, masalah berasal dari kata solaha yasluhu solahan, yang menggambarkan sesuatu yang baik, layak, dan bermanfaat. Sementara itu, mursalah berarti bebas tanpa terikat pada dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang mengizinkan atau melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah yang tidak ditetapkan hukum syari' untuk mencapainya, dan tidak ada dalil yang mendukung atau membatalkannya.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahra, masalah mursalah didefinisikan sebagai segala bentuk kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syari'at dalam penetapan hukum Islam, tanpa adanya dalil khusus yang mengatur pengakuannya.<sup>18</sup>

Dengan pengertian masalah mursalah yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan dalam redaksi, namun dari segi substansi, terdapat kesamaan mendasar, yaitu penetapan hukum untuk hal-hal yang tidak diatur dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan demi kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada prinsip menarik manfaat serta menghindari kerusakan.

## **Teori Masalah Imam Al-Tufi**

Imam at-Tufi menjelaskan konsep maslahat berdasarkan wazan maf'alatun dari kata shalah, yang berarti segala sesuatu diciptakan sesuai dengan tujuan fungsionalnya. Contohnya, pena dirancang agar dapat digunakan untuk menulis. Batasan maslahat adalah sesuai dengan 'urf, yang menunjukkan bahwa maslahat itu baik, berfungsi, dan berguna sesuai dengan maksud penciptaannya. Dalam perspektif syari'at, maslahat adalah faktor

---

<sup>17</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Terj.) Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. VIII (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Terj.) Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, Cet-9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

yang mengarah pada tujuan syar'i, baik itu dalam konteks ibadah maupun adat (Al-Sabab Al-Mu'addi Ila Maqshud Al-Syar'i Ibadatan Wa Adatan).<sup>19</sup>

Mustafa Zayd, seperti yang disampaikan oleh Saifudin Zuhri, Al-Tufi memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan posisi masalah dalam hukum Islam. Ia menekankan pentingnya akal manusia dalam konteks masalah, karena menurutnya, akal lebih objektif dalam menetapkan kriteria masalah dibandingkan dengan teks ajaran yang saling berinteraksi..<sup>20</sup> Zahat al-Kwatsari, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mustafa Zayd, menyatakan bahwa Al-Tufi menekankan pentingnya validitas kehujjahan masalah untuk diutamakan dibandingkan dengan dalil lain, termasuk nas syar'i. Pendapat ini didasarkan pada empat landasan ideal yang menjadi pijakan, di antaranya adalah independensi rasio dalam mencari masalah maupun mafsadah. Al-Tufi berargumen bahwa Allah SWT telah memberikan manusia sarana untuk memahami kemaslahatan, sehingga tidak perlu bergantung pada spekulasi nas yang tidak jelas. Masalah dipandang sebagai dalil syar'i yang mandiri, keberadaannya dibuktikan melalui hukum kebiasaan. Teori masalah ini diterapkan pada hukum mu'amalah dan hukum 'adah, karena Allah SWT sepenuhnya memberikan perhatian pada kemaslahatan hamba-Nya. Dengan demikian, akal manusia dapat menerapkan masalah sesuai dengan konteks nash. Masalah dianggap sebagai dalil syar'i tertinggi, karena prioritasnya atas nas dan ijma' berfungsi untuk menetralkan keumuman keduanya dan menarik kekhususan dari masing-masing.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Halim Mahmudi, *Konsep Masalah Musralah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi* (tk.: tp.,2009), 60.

<sup>20</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), 119.

<sup>21</sup> Mustafa Zayd, *al-Maslahah fi al-Tasryi' Al-Islamy Wa Najm Al-Din Al-Tufi*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1954), 233.

Prosedur Pelaksanaan *Nyirep Udan* di Desa Gayam Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

Tempat untuk melaksanakan *nyirep udan* yaitu di rumah orang yang mempunyai hajat. Bisa dilakukan di dalam rumah atau diluar rumah. Namun dengan memantau kondisi di lapangan. Dalam proses *nyirep udan* pawang tidak membawa apa-apa seperti sesajen. Hanya berdo'a kepada Allah sambil melentangkan telapak tangan ke atas. Doa tersebut adalah : Tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, Tawasul kepada Nabi Khidir, Tawasul kepada Abdul Qadhir Jailani, Membaca do'a يا مغيض 14x sambil melentangkan kedua tangan memohon kepada Allah agar hujan dipindah ke tempat lain yang jauh dari tempat acara pernikahan.

### **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Adat Nyirep Udan Dalam Pernikahan Di Desa Gayam Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.**

Adat yang ada di masyarakat diakui oleh Islam sebagai salah satu cara untuk membangun sistem hukum Islam. Hal ini karena dalam banyak kasus, adat terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah yang tidak memiliki jawaban jelas dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Menerapkan hukum Islam yang sejalan dengan adat sama dengan menjaga kepentingan masyarakat, asalkan adat tersebut tidak merusak atau mengubah prinsip syara'. Penerapan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan merupakan upaya untuk melindungi kemaslahatan masyarakat.<sup>22</sup>

Kombinasi antara hukum Islam dan adat lokal dapat menyebabkan konflik dalam penerapan dan integrasi keduanya, sehingga diperlukan panduan untuk memilah penerapannya. Kriteria utama dalam memilih adat adalah manfaat bagi masyarakat. Kriteria pemilihan adat dapat dikelompokkan

---

<sup>22</sup> Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), 43.

menjadi empat kategori, sebagai berikut.:<sup>23</sup> Pertama, Adat substansial mengandung elemen kemaslahatan dalam penerapannya. Adat ini memiliki manfaat yang lebih dominan dibandingkan dengan mudharatnya, atau bahkan hanya mengandung manfaat tanpa adanya mafsadah. Dalam konteks ini, adat dapat diterima dalam hukum Islam. Kedua, Adat yang secara substansial mengandung maslahat, tetapi pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh hukum Islam. Adat ini masih bisa diterima, namun pelaksanaannya mungkin perlu disesuaikan. Ketiga, Adat klasik yang baik prinsip maupun pelaksanaannya mengandung mudharat. Adat ini minim manfaat, atau manfaatnya lebih sedikit dibandingkan mudharat yang ada, sehingga tidak dapat diterima oleh hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Keempat, Adat yang telah ada sejak lama dan diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung mafsadat atau bertentangan dengan dalil syara’.

Adat nyirep udan dalam pernikahan yang dijalankan oleh masyarakat Desa Gayam, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, jika dilihat dari pedoman penilaian adat, termasuk dalam kategori Adat sustansial. Prinsip dan pelaksanaannya memberikan manfaat yang signifikan. Unsur manfaat dari adat ini lebih besar dibandingkan dengan mudharatnya, dan jelas dapat diterima dalam hukum Islam, sejalan dengan prinsip dan tujuan hukum tersebut. Adat nyirep udan dalam proses pernikahan tidak membebani pihak manapun, sedangkan tujuan syara’ adalah untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan.<sup>24</sup> Syarat diterimanya suatu adat kebiasaan meliputi beberapa hal. Pertama, adat tersebut harus dapat dipahami secara logis dan

---

<sup>23</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. III (Jakarta: Paramadina, 1992), 550.

<sup>24</sup> Muslihun, “Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran Dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok”  
[www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf](http://www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf), diakses pada 24 Juni 2024.

sesuai dengan perasaan umum. Kedua, adat yang memiliki syarat berbeda antara pihak-pihak terkait tidak dapat diakui, karena adat harus bersifat mutlak dan sudah ada secara alami. Ketiga, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash dari para ahli fiqh.

Jika suatu kebiasaan adat tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka adat tersebut tidak dapat diterapkan dalam masyarakat. Adat nyirep udan yang dilakukan oleh warga Desa Gayam, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga dapat diterima secara logis dan sesuai dengan perasaan yang wajar, yakni sebagai hamba Allah yang hanya berharap dan memohon pertolongan kepada-Nya. Masyarakat Desa Gayam berdoa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yang menginstruksikan umatnya untuk berdoa agar hujan dapat dihentikan atau dialihkan ke tempat lain. Adat nyirep udan ini juga dapat diterima oleh akal dan pendapat umum.

Nurcholish mengelompokkan adat kebiasaan menjadi dua kategori, yaitu: adat kebiasaan yang sah dan adat kebiasaan yang fasid. Adat kebiasaan yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip syara'. Sementara itu, adat yang fasid merupakan tradisi masyarakat yang tidak sejalan dengan tujuan syara'. Jika suatu adat tidak memenuhi kriteria penyeleksian dan syarat penerimaan adat kebiasaan yang telah dijelaskan, maka adat tersebut dapat dikategorikan sebagai adat fasid atau rusak. Menerapkan adat fasid sama dengan membatalkan hukum syar'i.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua tradisi yang ada di masyarakat sejalan dengan prinsip syariah. Adat nyirep udan, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, dilaksanakan sesuai syariah berdasarkan ajaran Rasulullah.

Pedoman penyeleksian tradisi seharusnya berfokus pada kemaslahatan masyarakat,<sup>25</sup>

Karna segala sesuatu pada dasarnya terjadi karna Allah dan kita meminta segala sesuatu hanya kepada Allah SWT, hal sesuai dengan firman Allah : “Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. (Q.S Al-Fatihah : 5)

As-Syatibi juga menekankan bahwa elemen-elemen yang lebih signifikan akan mempengaruhi karakteristik adat kebiasaan, dan ini dapat dijadikan panduan dalam menentukan apakah suatu adat sesuai dengan Hukum Islam. Jika unsur maslahatnya lebih dominan, maka adat tersebut dianggap sah dan dapat diterima, dan sebaliknya. Adat nyirep udan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gayam, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, menunjukkan bahwa unsur maslahatnya lebih kuat dibandingkan dengan unsur kemafsadatan. Hal ini terlihat dari upaya untuk memastikan kelancaran acara yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari agar tidak terhambat oleh hujan, sehingga tamu dapat hadir untuk memberikan restu dan doa kepada pengantin.

Di samping itu, adat nyirep udan jika dilihat dari perspektif masalah secara umum, dapat dikatakan bahwa adat nyirep udan mengandung Masalah dalam konteks perhatian atau pengabaian oleh syari’ (pembuat hukum), yang termasuk dalam kategori Masalah mursalah. Masalah mursalah adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak ada petunjuk syara’ yang mendukungnya maupun yang menolaknya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa adat merupakan aturan yang ditetapkan oleh sekelompok masyarakat yang pembentukannya berlandaskan akal pikiran tanpa adanya dalil syara’ yang bersifat juz’i yang mendukungnya, baik dari nash al-Qur’an, Hadits, maupun ijma’. Sebagai sebuah peraturan yang dirumuskan oleh sekelompok orang, adat tidak bisa semata-mata berdasarkan akal,

---

<sup>25</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. II (Jakarta: Paramadina, 1992), 550.

tetapi harus mempertimbangkan unsur lain, seperti kemaslahatan yang dihasilkan dari pembentukan peraturan tersebut yang sesuai dengan tujuan syara'. Akal manusia, yang terbatas dan cenderung subyektif, memerlukan justifikasi dari nash atau ijma' dalam hal bentuk, sifat, dan jenisnya.

Ketentuan dalam menentukan hal yang tidak berlandaskan nash al-Qur'an atau hadist, serta hanya berlandaskan akal, harus selaras dengan tujuan syara', yakni: menghasilkan kemaslahatan dan sesuai dengan lima prinsip dasar kehidupan manusia..<sup>26</sup> Selain itu, setiap hal yang diciptakan harus sesuai dengan fungsinya, artinya bahwa sesuatu tersebut harus dalam kondisi baik, berfungsi dengan baik, dan bermanfaat sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ini berarti bahwa peraturan yang ada dalam masyarakat bertujuan untuk memberikan manfaat bagi komunitas yang mengikutinya. Jika peraturan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, maka penerapannya tidak akan efektif..<sup>27</sup>

Hal ini berlandaskan pada (empat) prinsip ideal yang digunakan oleh Imam Al-Thufi dalam menentukan hal-hal yang membawa kemaslahatan, antara lain: Pertama, Kebebasan akal dalam mencari masalah atau mafsadah. Al-Thufi berpendapat bahwa Allah SWT telah memberikan manusia alat untuk memahami seluk-beluk kemaslahatan, sehingga tidak perlu bergantung pada spekulasi nash yang tidak jelas. Kedua, Masalah dipandang sebagai dalil syar'i yang mandiri dan keberadaannya dapat dibuktikan secara empirik melalui hukum kebiasaan. Ketiga, Fokus penerapan teori masalah mencakup hukum mu'amalah dan hukum 'adah, karena Allah SWT sepenuhnya memperhatikan kemaslahatan hamba-Nya. Oleh karena itu, akal manusia dapat menerapkannya sesuai dengan isi masalah yang terdapat dalam nash. Keempat, Masalah adalah

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2008), 326-332.

<sup>27</sup> Abdul Halim Mahmudi, *Konsep Masalah Mursalah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi*, (tk.: tp., 2009), 60.



dalil syar'i yang paling utama, karena prioritas masalah atas nash dan ijma' berfungsi untuk menetralkan keumuman keduanya.

Para ulama Malikiyyah dan Hanabilah menetapkan tiga syarat kemaslahatan sebagai dasar dalam penetapan hukum, yaitu: Pertama, Kemaslahatan yang sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. Kedua, Kemaslahatan yang bersifat logis dan pasti, bukan hanya sekadar dugaan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan. Ketiga, Kemaslahatan yang berfokus pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu atau kelompok kecil tertentu..<sup>28</sup>

Hadiratush Sholihah merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf dan Amir Syarifuddin mengenai syarat-syarat penerapan dan penetapan masalah mursalah dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut: Pertama, masalah yang dimaksud haruslah nyata, bukan sekadar berdasarkan dugaan. Tujuannya agar hukum yang dibentuk atas suatu kejadian dapat direalisasikan dan memberikan keuntungan, manfaat, atau menghindarkan dari kemudharatan. Kedua, masalah yang diambil harus bersifat umum, bukan hanya untuk kepentingan individu. Ini bertujuan agar hukum yang ditetapkan memberikan manfaat bagi umat manusia secara keseluruhan dan dapat menghindarkan dari kemudharatan. Ketiga, pembentukan hukum terkait masalah tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Dengan kata lain, masalah tersebut haruslah hakiki dan sejalan dengan tujuan syara' serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yang ada. Keempat, masalah harus diterapkan dalam kondisi darurat, di mana jika tidak dilakukan, manusia akan mengalami kesulitan hidup,

---

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 121.

sehingga masalah ini perlu diambil untuk menghindari kesulitan tersebut.<sup>29</sup>

Adat nyirep udan hanya membawa manfaat. Manfaat yang terdapat dalam adat nyirep udan adalah memastikan kelancaran acara yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari agar tidak terhalang oleh hujan. Selain itu, para tamu dapat hadir dalam acara pernikahan untuk memberikan restu dan doa kepada pasangan pengantin. Proses nyirep udan juga tidak membebani masyarakat, karena prosedur pelaksanaannya sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari segi kebahasaan, masalah mencakup segala hal yang memberikan manfaat, baik melalui tindakan yang dilakukan maupun dengan menghindari segala yang dapat menimbulkan kemudharatan. Prinsip dasar masalah yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima aspek utama, di mana tindakan yang mendukung pemeliharaan tersebut juga dianggap masalah.

### **Kesimpulan.**

Nyirep Udan adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat saat pernikahan untuk mengontrol atau menghentikan hujan dengan memindahkannya ke lokasi yang jauh dari acara. Dalam konteks pernikahan di Desa Gayam, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Nyirep Udan melibatkan Tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Khidir, dan Abdul Qadhir Jailani, serta membaca doa dengan mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah agar hujan dialihkan ke tempat yang jauh dari lokasi pernikahan.

Konsep Masalah Mursalah berkaitan dengan kemaslahatan yang sesuai dengan syara' dan didukung oleh nash secara umum. Kemaslahatan ini bersifat rasional dan jelas, bukan sekadar asumsi, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah benar-benar memberikan manfaat dan

---

<sup>29</sup> Hadiratush Sholihah, *Penerapan Konsep Masalah Mursalah Dalam Wakaf (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004)* (tk.: tp.,t.th.), 32-34.

menghindari kemudharatan. Kemaslahatan ini berfokus pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok kecil.

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap adat nyirep udan dalam pernikahan di Desa Gayam, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, menunjukkan bahwa ini adalah tradisi yang telah berlangsung lama di masyarakat dengan prosedur yang bervariasi. Nyirep udan bukanlah sebuah ideologi, melainkan kebiasaan yang dijalankan tanpa menciptakan kepercayaan berlebihan atau ketergantungan pada pawang hujan. Adat ini tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan hadis, sehingga hukumnya mubah (boleh) untuk dilaksanakan di daerah tersebut. Adat nyirep udan membawa kemaslahatan, yaitu memastikan kelancaran acara yang telah direncanakan jauh-jauh hari agar tidak terhalang oleh hujan, serta memungkinkan tamu hadir untuk memberikan restu dan doa bagi pasangan pengantin. Proses pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat dan sejalan dengan syara' serta hukum Islam.

## Daftar Pustaka

- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i. t.th. *Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar Juz 2*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1986. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dahlan Idhami, Dahlan. 1994. *Karakteristik Hukum Islam*, cet. I. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Evanti, Nova. 2018. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Hal. 144.
- Galang Surya Gumilang, Galang, Surya. 2016. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Fokus Konseling*. Hal. 145.

- Ghozali, Abdul, Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamdani, Al. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet. II. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hamdani. 1995. *Risalah Al Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*, Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- KBBI online. 11 Desember 2024. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/laku>.
- Kesolo. 9 Desember 2024. "Upacara Pasang Tarub Pada Pernikahan Adat Jawa", <http://www.seputarpernikahan.com/upacara-pasang-tarub-pada-pernikahan-adat-jawa/>.
- Khallaf, Abdullah, Wahab. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Diterjemahkan oleh. Noer Iskandar, Noer, Al-Bansany. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. VIII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholil, Munawir. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Khon, Majid. 2011. *Fiqh Munakahat, Khtbah, Nikah Dan Talak*, cet. II. Jakarta: Amzah.
- Kuntowijoyo. 1999. *Budaya dan Masyarakat*, cet. II. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. III. Jakarta: Paramadina.
- Mahmudi, Halim, Abdul. 2009. *Konsep Masalahah Musralah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi*. tk.: tp.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muslihun. 24 Juni 2020. "Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran dalam Budaya Merari-Sasak Lombok", [www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf](http://www.dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf).

- Resfanda, Anne. 2018. "*Nyirep Udan Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Dusun Damarsi, Mojoanyar, Mojokerto (Tinjauan Perspektif Teori Kontruksi Sosial Perter Ludwig Berger Dan Thomas Luckman)*". Skripsi. Fak. Ushuluddin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Soerojo Wignjodipoero, Soerojo. 1985. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sudarsono. 1997. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin. Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta Kencana Prenadamedia Group.
- Tsany, Fitriana. 2015. "Trend Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja". Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama. Hal. 83.
- Yunus, Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Zahrah, Muhammad, Abu. 2005. *Ushul al-Fiqh*, Cet-9. Diterjemahkan oleh Ma'shum, Saefullah. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zayd, Mustafa. 1954. *Al-Maslahah fi al-Tasryi' Al-Islamy Wa Najm Al-Din Al-Tufi*,. Kairo: Dar al-Fikr.